

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BAPMI OLEH PUTUSAN
PENGADILAN (STUDI PERKARA NOMOR
513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST)**

Oleh:

Yohanna Petresia

(E-mail: petresiasiregar@yahoo.com, Nomor Telp 085355507617)

Dosen Pembimbing:

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH, M. Kn

ABSTRACT

Settlement of business disputes be an option for the parties to the dispute are usually used method of dispute resolution through alternative dispute resolution. Choice of dispute resolution in the capital market conducted litigation in general through the arbitration institution Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI). BAPMI arbitration decision issued BAPMI-004 / ARB-03 / VIII / 2011 on the application submitted by PT Bank Permata. BAPMI verdict obliging PT Nikko Securities to replace most of the payments made by PT Bank Permata to investors. However, PT Nikko Securities filed a cancellation decision BAPMI the Central Jakarta District Court by reason of deception in BAPMI decision. BAPMI verdict is final, binding and must be implemented immediately canceled by Court decision No. 513 / PDT.G-ARB / 2012 / PN.JKT.PST.

This type of research can be classified into types of normative legal research is research that emphasizes the literature data, cover the entire legislation relating to the object of research. Source of data used is primary data, secondary data and data tertiary. Analysis of the data used in this study is qualitative.

BAPMI ruling has the force of law, as stated in Article 48 of the Decree of the Indonesian Capital Market Arbitration Board Number: Kep-02 / BAPMI / 11.2009 of the Rules and Events Indonesian Capital Market Arbitration Board. The head of the written decision BAPMI "SAKE OF JUSTICE UNDER THE ONE ALMIGHTY GOD" which means decision executorial BAPMI have legal force and are binding on the parties. District Court Judge ruled Court No. 513 / PDT.G-ARB / 2012 / PN.JKT.PST related cancellation BAPMI decision. Decision handed down by the judge is not based on proof of their ruse conducted by BAPMI and PT. Bank Permata Tbk. Elucidation of Article 70 of Law Arbitration stated that in order to be able to say meets the requirements as stated in Article 70 of Law Arbitration, the need for advance ruling which stated the presence / absence of the fraudulent action.

From the research, there are two basic problems that can be concluded, *first*, the decision BAPMI already have legal force. *Second*, evidence has been the fulfillment of the elements of fraud are not carried out by a judge. Advice, *First*, the arbitration award is final and binding with legal force by the parties should be implemented immediately. The judge can carry out his duties by ordering the execution of the arbitral award is registered to the court. *Second*, the trial judge should carry out the cancellation of arbitration in accordance with the Civil Procedure Code, that the cancellation of arbitral awards especially BAPMI decision is consistent with the rule of law.

Keywords: BAPMI - Arbitration - Decision

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa bisnis yang menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa biasanya menggunakan metode penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase menjelaskan bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Arbitrase sering dipilih karena mempunyai banyak faktor keunggulan yang mengarah pada cara penyelesaian sengketa yang dipandang lebih baik, lebih terstruktur, dan lebih formal dari cara penyelesaian sengketa lainnya.¹ Pilihan penyelesaian sengketa dalam pasar modal yang dilakukan secara nonlitigasi pada umumnya melalui lembaga arbitrase yakni Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Kewenangan BAPMI meliputi kasus yang menyangkut wilayah perdata seperti kasus pemesanan saham, order jual dan order beli, gagal serah, gagal bayar, soal penjaminan saham, dan ketidakcocokan rekening. Jika ada kasus pidana, maka penyelidikan menjadi kewenangan Bapepam.² Terdapat empat syarat persengketaan yang dapat diselesaikan di BAPMI, yaitu:³

1. Permasalahan perdata yang timbul diantara para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal.
2. Terdapat kesepakatan diantara para pihak bahwa beda pendapat akan diselesaikan melalui arbitrase BAPMI.
3. Terdapat permohonan tertulis dari para pihak kepada BAPMI.

4. Permasalahan tersebut bukan merupakan perkara pidana dan administrasi, seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan pembekuan atau pencabutan izin usaha.

Para pihak yang akan menggunakan jasa BAPMI untuk menyelesaikan sengketa mereka, harus mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh BAPMI yang bersifat mutlak. Dalam arti, para pihak harus mengikuti prosedur tersebut agar sengketa mereka dapat diselesaikan oleh BAPMI.

BAPMI menawarkan tiga jenis layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase.⁴ Penambahan layanan penyelesaian sengketa di BAPMI yaitu adjudikasi. Layanan adjudikasi diperuntukkan bagi sengketa yang nilai klaimnya di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Adjudikasi adalah arbitrase yang singkat, yang menangani sengketa kecil.⁵

Penggunaan jasa BAPMI berdasarkan pilihan para pihak yaitu adanya kesepakatan para pihak yang dimuat dalam kontrak bisnisnya. Jadi, ada kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh para pihak untuk menentukan media penyelesaian sengketa yang dipilihnya. Para pihak mempunyai kebebasan untuk mencantumkan atau tidak klausul yang menunjuk BAPMI sebagai institusi penyelesaian sengketa mereka. Pada prakteknya masih banyak perjanjian yang tidak mempunyai klausul arbitrase BAPMI.⁶

Perkara yang pernah diselesaikan di BAPMI adalah perkara antara PT. Nikko Securities Indonesia dengan PT. Bank Permata Tbk. Permohonan arbitrase yang diajukan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada BAPMI didasarkan pada kewajiban PT. Nikko Securities Indonesia selaku manajer investasi yang menjual produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan PT. Bank

¹ Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, diakses dari situs www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm, diakses tanggal 29 Januari 2015, Pukul 08.45 WIB.

² http://www.bapmi.org/en/ref_news12.php, diakses tanggal 31 Januari 2015, Pukul 08.12 WIB.

³ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hal. 134-135.

⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013, hal. 339.

⁵ <http://www.bapmi.org/>, diakses tanggal 31 Januari 2015, Pukul 10.00 WIB.

⁶ Herliana dan Irna Nurhayati, Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) Dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 3, Oktober 2010, hal. 553-571.

Permata Tbk sebagai agen penjual. PT. Bank Permata Tbk membayarkan kekurangan pembayaran PT. Nikko Securities Indonesia kepada investor dan mengajukan tagihan kepada PT. Nikko Securities Indonesia guna membayar kepada PT. Bank Permata Tbk jumlah yang telah dibayarkan PT. Bank Permata Tbk kepada investor atau nasabah.

BAPMI mengeluarkan putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011 atas permohonan yang diajukan oleh PT. Bank Permata Tbk. Putusan BAPMI mewajibkan PT. Nikko Securities Indonesia untuk mengganti sebagian pembayaran yang dilakukan PT. Bank Permata Tbk pada investor. Namun, PT Nikko Securities mengajukan pembatalan putusan BAPMI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan adanya tipu muslihat dalam putusan BAPMI. Putusan BAPMI yang bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan segera, kemudian dibatalkan oleh putusan Pengadilan Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini, karena merupakan hal penting yang menyangkut peranan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dengan judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Putusan BAPMI oleh Putusan Pengadilan (Studi Perkara Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST)”**.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kekuatan Hukum tentang Putusan

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa.⁷ Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat adalah kekuatan di mana para pihak tunduk dan patuh pada putusan yang

dijatuhkan. Kekuatan pembuktian yaitu putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik. Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁸

Pencantuman kepala putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut, sehingga penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.⁹

Tri L. Yanuarachmadi, *Executive Director* BAPMI menjelaskan bahwa putusan perkara yang ditetapkan BAPMI sangat mengikat dan tidak ada upaya hukum lain. Jika ada sebuah perkara pasar modal akan menyelesaikan masalahnya dengan msuyawarah dan berdamai.¹⁰ Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.¹¹

Lembar asli/salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh BAPMI kepada panitera Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diucapkan. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa kembali alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Hal ini menunjukkan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh undang-undang agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat.¹²

⁸ *Ibid*, hal. 213.

⁹ Ketentuan mengenai irah-irah dan kepala putusan untuk Lembaga Peradilan dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan ketentuan untuk irah-irah dalam arbitrase diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁰ Dwitya Putra, *Periode 2013-2014, BAPMI Tak Temukan Perkara di Pasar Modal*, <http://www.infobanknews.com/2014/12/periode-2013-2014-bapmi-tak-temukan-perkara-di-pasar-modal/>, diakses tanggal 31 Januari 2015, Pukul 10.10 WIB.

¹¹ Prayitna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Fikahati Aneka, Jakarta: 2002, hal. 16.

¹² *Ibid*.

⁷ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 1999, hal 219.

2. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian menurut Bachtiar Efendi adalah hukum yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat pembuktian.¹³ Hukum pembuktian secara formal mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil hukum pembuktian mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti tersebut.

Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdata ataupun untuk membantah hak perdata pihak yang bersengketa harus dikemukakan di muka pengadilan. Tidak cukup dengan dikemukakan saja, akan tetapi disertai juga pembuktian secara yuridis.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil yang tidak disangkal apalagi tidak diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.¹⁴

C. Permasalahan Penelitian

Permasalahan pada penelitian ini adalah adanya pembatalan putusan BAPMI oleh putusan pengadilan. Putusan BAPMI yang berkekuatan hukum tetap dibatalkan oleh putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak melakukan upaya pembuktian adanya tipu muslihat.

¹³ Bachtiar Efendi, Masdari Tasmin, A. Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1991, hal. 49.

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung: 1983, hal. 53.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) mempunyai kekuatan hukum atau tidak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum hakim terhadap pembuktian adanya tipu muslihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST.

II. Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dalam melakukan penelitian ini, yaitu penelitian yang menekankan pada data kepustakaan, mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, sehingga penulis memilih untuk menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.

C. Analisis Data

Data pada penelitian hukum normatif ini dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika, ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh¹⁶. Adapun analisis yang dimaksud antara lain:

- a. Menganalisis sumber data sekunder yang digunakan penulis secara kualitatif, yaitu suatu cara yang digunakan apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.¹⁷
- b. Menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu penulis menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁸

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya: 2006, hal. 294.

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, UNRI Press, Pekanbaru: 2012, hal. 11.

¹⁷ *Ibid* hal. 19.

¹⁸ Bambang Waluyo, Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta: 2012, hal. 50.

III. Hasil dan Pembahasan

A. KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)

1. Tinjauan Umum

a. Pengertian Arbitrase

Menurut Black's Law Dictionary :¹⁹ **Arbitration.** *"A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision."* (Proses penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang tidak berpihak/netral (arbiter) dipilih oleh keputusan arbitrase yang dikeluarkan setelah mendengarkan pendapat dari para pihak yang telah diberi kesempatan pada sidang. Arbitrase adalah sukarela sengketa para pihak memilih arbiter yang mempunyai kuasa untuk memutuskan)

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu *"arbitrare"* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut *"kebijaksanaan"*. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan.²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa *"arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa"*.

Pasal 1 ayat 2 Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Nomor 4/BAPMI/11.2002 tentang Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) menjelaskan bahwa arbitrase adalah lembaga penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia

di luar pengadilan umum yang disediakan oleh BAPMI yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan Peraturan dan Acara.

b. Kewenangan Arbitrase

Kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase merupakan sengketa di bidang perdagangan. Dalam penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang:

1. Perniagaan;
2. Perbankan;
3. Keuangan;
4. Penanaman modal;
5. Industri; dan
6. Hak atas kekayaan intelektual.

c. Kompetensi Arbitrase

Dalam hukum acara kita mengenal adanya istilah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif memiliki kewenangan yang berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang. Kompetensi absolut mempersoalkan kewenangan dari lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi. Penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan.

d. Jenis Lembaga Arbitrase

Lembaga Arbitrase berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Lembaga Arbitrase dibagi dua jenis, yaitu:

1) Arbitrase *Ad-hoc*

Arbitrase *Ad-hoc* atau volunter adalah arbitrase yang ditujukan untuk kasus tertentu untuk satu kali pertunjukan.

¹⁹ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Defenition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing Co., United States of America, 1998, page. 105.

²⁰ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung: 1981, hal. 1-3.

2) Arbitrase Instutisional

Arbitrase Instutisional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen (Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York, Tahun 1958).

Arbitrase nasional merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah Indonesia, telah berjumlah 6 (enam) lembaga, antara lain:

- 1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- 2) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMI);
- 3) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
- 4) Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI);
- 5) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); dan
- 6) Badan Arbitrase & Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAMHKI).

2. Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

a. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase nasional juga diterapkan dalam putusan arbitrase BAPMI, seperti yang tertuang dalam Pasal 48 Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Putusan arbitrase harus memuat :²¹

- 1) Kepala putusan (irah-irah) yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;”
- 2) Nama lengkap dan alamat para pihak;
- 3) Uraian singkat sengketa;
- 4) Pendirian para pihak;
- 5) Nama lengkap dan alamat arbiter;
- 6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitase mengenai keseluruhan sengketa;
- 7) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- 8) Amar putusan;
- 9) Tempat dan tanggal putusan; serta

- 10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

b. Klausula Arbitrase

Klausula arbitrase apabila ditinjau dari Undang-Undang Arbitrase sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 yang berbunyi “para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi di antara mereka diselesaikan melalui arbitrase.” Klausula arbitrase apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana terdapat pada pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perikatan yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, suatu klausula yang telah dibuat secara sah (memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian) berarti klausula arbitrase tersebut merupakan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

c. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan BAPMI pada dasarnya sama dengan pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Pelaksanaan putusan arbitrase oleh BAPMI tertuang dalam Keputusan BAPMI Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan dan Tata Cara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

B. Pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembuktian dalam Putusan Pengadilan

1. Pengadilan dan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Pasar Modal

a. Pengertian Pengadilan dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa

Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui:²²

- 1) Pengadilan

²¹ Anita D.A. Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT. Alumni, Bandung: 2013, hal. 49.

²² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hal. 348-349.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan.

2) Alternatif penyelesaian sengketa

Pasal 1 Undang-Undang Arbitrase menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

b. Keuntungan dan Kerugian Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

1) Keuntungan Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Putusan Pengadilan bersifat mengikat. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa. Keuntungannya yaitu:

- a) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
- b) Litigasi sangat baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan.
- c) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
- d) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
- e) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

2) Kerugian Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit

maupun implisit. Kekurangan litigasi adalah :

- a) Memaksa para pihak pada posisi yang eksteren;
- b) Memerlukan pembelaan atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan;
- c) Benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara. Apakah persoalan materi (*substantive*) atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrim dan sering kali marginal;
- d) Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan;
- e) Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya;
- f) Tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa; dan
- g) Tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian.

c. Keuntungan dan Kerugian Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

1) Keuntungan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Banyak pertimbangan yang mendasari pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau pelaku bisnis hadapi. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan menurut Sudiarto dan Zaeni Asyhadie yaitu:

- a) Ketidakpercayaan para pihak pada Pengadilan Negeri
- b) Prosesnya cepat
- c) Dilakukan secara rahasia
- d) Bebas memilih arbiter
- e) Diselesaikan oleh ahlinya
- f) Merupakan putusan akhir (*final*) dan mengikat (*binding*)
- g) Biaya lebih murah
- h) Bebas memilih hukum yang diberlakukan

2) Kerugian Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

- a) Hanya untuk para pihak bonafide
- b) Ketergantungan mutlak pada arbiter
- c) Tidak ada preseden putusan terdahulu
- d) Masalah putusan arbitrase asing

d. Perbedaan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa

Sengketa-sengketa yang mungkin terjadi dalam kegiatan pasar modal mempunyai sifat yang khas yang menuntut pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal. Penyelesaian sengketa di bidang pasar modal akan lebih banyak memakan waktu apabila tidak diselesaikan oleh arbiter dan hakim yang sudah pernah menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal.

Pengadilan Negeri dapat berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, dalam hal:²³

1. Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase tersebut; atau
2. Apabila sengketa yang timbul itu nyata-nyata di luar substansi kontrak.
3. Apabila sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kontrak, maka forum arbitrase tetap akan memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa di bidang pasar modal dalam waktu yang singkat merupakan suatu kebutuhan. Sifat dari kegiatan pasar modal menuntut penyelesaian secara cepat. Setiap hari, bahkan setiap jam, harga saham dapat berubah yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Mengulur-ulur waktu untuk penyelesaian sengketa berarti menunda keadilan (*denial of justice*) yang seharusnya diberikan pada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui arbitrase mempunyai karakteristik yang cocok dengan sifat dari sengketa di bidang pasar modal itu sendiri.²⁴

2. Pembatalan Putusan Arbitrase

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

3. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

a. Pengertian Pembuktian

Membuktikan dalam arti yuridis menurut Sudikno adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁵

Pembuktian menurut R. Subekti adalah suatu daya upaya para pihak yang bereperkerua meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.²⁶

b. Sesuatu Hal yang Tidak Perlu Dibuktikan

Fase atau tahapan pembuktian ini adalah beberapa hal apabila terjadi dipersidangan tidak perlu lagi untuk dibuktikan, yaitu:²⁷

- 1) Hal-hal yang diakui oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan.
- 2) Hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain, tetapi tidak disangkal. Dalam Hukum Acara Perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui.
- 3) Segala hal yang dilihat sendiri oleh hakim di muka sidang tidak perlu dibuktikan.
- 4) Segala yang dianggap diketahui oleh umum tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya.
- 5) Hakim menganggap suatu dalil benar karena sesuatu hal yang diketahuinya sendiri. Disini hakim itu mendasarkan kebenaran sesuatu hal atas pengetahuannya sendiri harus

²³ Frans Liemena, "Klausula Arbitrase dihubungkan dengan Kompetensi Pengadilan Negeri"; dalam *Varia Peradilan*, Tahun III Nomor 29, Februari 1998, hal. 188.

²⁴ Hikmahanto Juwana, *Op.Cit.*, hal. 19-20.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 128.

²⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1995, hal. 1.

²⁷ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 11-12.

diperbedakan dari penglihatan hakim di muka sidang.

c. Beban Pembuktian

Masalah beban pembuktian merupakan masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembuktian itu harus dilakukan oleh para pihak dengan jalan mengajukan alat bukti. Pentingnya pembuktian dalam suatu proses persidangan tidak mudah bagi para pihak baik penggugat maupun tergugat dalam memanfaatkan pembuktian guna meyakinkan hakim, maka hakim harus secara bijaksana dan adil dalam membagi beban pembuktian tersebut.

d. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Alat bukti adalah bahan-bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara perdata di muka sidang pengadilan. Hakim terikat dengan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang. Terdapat lima macam alat bukti dalam perkara perdata seperti yang tertulis dalam Pasal 164 HIR / 284 RBG / 1866 KUHPerdata, yaitu: alat bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah.²⁸

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat bukti ke dalam kategori:²⁹

a) Oral Evidence

- 1) Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah);
- 2) Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

b) Documentary Evidence

- 1) Perdata (surat dan persangkaan);
- 2) Pidana (surat dan petunjuk).

c) Material Evidence

- 1) Perdata (tidak dikenal);
- 2) Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus).

d) Electronic Evidence

Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Konsep ini terutama berkembang di negara-negara *Common Law*. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

4. Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim memberikan suatu kesimpulan terhadap perkara yang diadili berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan. Hakim memberikan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya atas suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon.³⁰ Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang Pembuktian, yang meliputi:

- a. Apakah alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara memenuhi syarat formil dan materil?
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian?
- c. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti?
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak?

Pertimbangan hukum umumnya dimulai dengan kata-kata “menimbang”, di dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan, tanggapan atau eksepsi dari termohon yang di hubungkan dengan alat bukti yang ada. Kemudian hakim memberikan kesimpulan atau konklusi tentang terbukti atau tidaknya atas suatu permohonan yang diajukan pemohon.³¹ Adapun pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Kontrak Pengelolaan Dana Government Bonds Fund mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan apabila terjadi antara Manajer Investasi dengan Investor. Ayat (1) menentukan : Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas KPD ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

²⁸ Victorianus M. H. Randa Puang, *Op. Cit.*, hal. 21.

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informatika*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2005, hal. 100.

³⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hal. 233.

³¹ *Ibid.*

Dalam ayat (2) ditentukan : Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, akan diselesaikan melalui majelis arbitrase nasional Indonesia pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan tunduk pada Undang-Undang Arbitrase berikut semua perubahannya dan atau ketentuan penggantinya.

Manajer Investasi telah meminta supaya Agen Penjual memfasilitasi pertemuan dengan para Investor, namun permintaan itu tidak dipenuhi oleh Agen Penjual dengan alasan karena Manajer Investasi belum memberikan kejelasan mengenai solusi yang akan disampaikan kepada para Investor tersebut. Bahwa akhirnya dengan **inisiatif sendiri dan tanpa perintah** permintaan dari Manajer Investasi, Agen Penjual memberikan dana talangan dan memenuhi kewajiban Manager Investasi tersebut dengan membayar Hasil Investasi langsung kepada para Investor yang seluruhnya berjumlah Rp.15.371.284.394,-. (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil PT. Bank Permata Tbk selaku Pemohon Arbitrase (i.c. Termohon Pembatalan I) saat mengajukan perselisihan dengan PT.Nikko Securities Indonesia selaku Termohon Arbitrase (i.c. Pemohon Pembatalan) dihadapan forum Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dalilnya adalah **cidera janji Manajer Investasi memenuhi kewajibannya kepada Para Investor berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana Government Bonds Fund (KPD) atas produk seri 8 sampai dengan 59.**

Menimbang, bahwa kewajiban membayar Hasil Investasi kepada Investor adalah kewajiban Manajer Investasi, bukan kewajiban atau tanggung jawab dari Agen Penjual. Kewajiban mana diatur dalam **Kontrak Pengelolaan Dana Government Bonds Fund (KPD) yang dibuat dan ditandatangani antara masing-masing Investor dengan Manajer Investasi.**

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas menurut majelis adalah merupakan **tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa**, sehingga salah satu alasan yang diajukan Pemohon mengajukan pembatalan putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Reg.:

BAPMI-04/ARB-03/VIII/2011 tanggal 18 September 2012 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat C Undang- Undang Arbitrase telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat atau alasan pembatalan yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase telah terpenuhi, maka hal tersebut cukup menjadi bukti dan menjadi dasar pertimbangan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Reg.: BAPMI-04/ARB-03/VIII/2011 tanggal 18 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akte Pendaftaran Nomor : 27/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT.PST, tanggal 15 Oktober 2012 dengan segala akibat hukumnya.

Alasan pertimbangan hukum hakim yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BAPMI adalah tidak sah, sehingga hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan tipu muslihat, tentu menimbulkan permasalahan yang sangat mendasar, karena bagaimana mungkin hakim menyimpulkan seperti demikian, sementara **pembuktian telah terpenuhinya unsur-unsur penipuan** sebagaimana dikemukakan di atas tidak dilakukan oleh hakim. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perlu adanya putusan terlebih dahulu yang menyatakan ada/tidaknya tindakan penipuan tersebut.

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Putusan pengadilan Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 3 Undang-Undang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa:

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, pengadilan negeri tidak berwenang menangani perkara-perkara para pihak yang untuk penyelesaiannya telah terikat dengan perjanjian arbitrase.

KPD merupakan dasar hubungan hukum (secara bilateral) antara Investor dengan Pemohon Pembatalan (sebagai Manajer Investasi), yang berlaku dan mengikat Investor dan Pemohon Pembatalan. **Pasal 15 Kontrak Pengelolaan Dana** Government Bonds Fund mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan apabila terjadi antara Manajer Investasi dengan Investor. Dalam ayat (1) ditentukan : Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas KPD ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam ayat (2) ditentukan : Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, akan diselesaikan melalui majelis arbitrase nasional Indonesia pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan tunduk pada Undang-Undang Arbitrase berikut semua perubahannya dan atau ketentuan penggantian.

Setiap nasabah yang berminat untuk membeli/berinvestasi pada produk investasi GBF ini, secara individual mengisi formulir dan menandatangani Kontrak Pengelolaan Dana “GBF” (KPD) yang selanjutnya disebut sebagai “investor.” Selain itu di dalam Pasal 21 ayat (2) Perjanjian GBF terdapat klausul arbitrase yang menyatakan sebagai berikut: “Bila dalam 60 (enam puluh) hari kerja penyelesaian secara damai tidak berhasil dicapai, maka setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang

berhubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan perjanjian ini) wajib diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 berikut perubahannya, yang keputusannya mengikat para pihak sebagaimana keputusan tingkat pertama dan terakhir”.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 15 Kontrak Pengelolaan Dana Government Bonds Fund yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pasal 21 ayat (2) Perjanjian GBF terdapat klausul arbitrase, apabila terjadi persoalan atau perselisihan antara Investor dengan Manajer Investasi terkait pelaksanaan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat (berhak) mengajukan penyelesaiannya melalui forum Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAPMI)

Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Tindakan yang dilakukan hakim dalam perkara ini juga telah melanggar Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena merupakan pengadilan ulangan terhadap pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh BANI dan BAPMI. Oleh sebab itu jelas bahwa hakim tidak dibenarkan secara hukum untuk memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Putusan Arbitrase Nomor Reg BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011 tanggal 18 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap atau *final and binding*.

C. Kesimpulan

1. Putusan Arbitrase mempunyai kekuatan hukum karena di kepala putusan terdapat irah-irah yang berbunyi, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Putusan arbitrase nasional juga diterapkan dalam putusan arbitrase BAPMI, seperti yang tertuang dalam Pasal 48 Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2009

tentang Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

2. Pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim terhadap perkara pembatalan putusan Badan Arbitrase Pasar Modal dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST tidak tepat dan tidak sesuai dikarenakan bahwa dalam proses persidangan di pengadilan Hakim tidak melakukan pembuktian terhadap para pihak. Pembuktian telah terpenuhinya unsur-unsur penipuan tidak dilakukan oleh hakim. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perlu adanya putusan terlebih dahulu yang menyatakan ada/tidaknya tindakan penipuan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung. Ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, dan putusan Mahkamah Agunglah yang telah tepat dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

D. Saran

1. Hendaknya segera dilakukan eksekusi bagi putusan arbitrase setelah ditetapkan terutama putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dengan memiliki kekuatan hukum hendaknya dilaksanakan oleh para pihak dengan segera terutama di bidang Pasar Modal Indonesia, agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi di antara para pihak yang bersengketa.
2. Hakim hendaknya melaksanakan persidangan pembatalan arbitrase sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Memberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian kepada para pihak dalam persidangan agar pembatalan putusan arbitrase terutama putusan BAPMI memang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrasyid, Prayitna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Fikahati Aneka, Jakarta.
- Anogara, Pandji, 2001, *Pengantar Pasar Modal*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2011, *Hukum Bisnis-Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar Efendi, Masdari Tasmin, A. Chodari, 1991, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Buhring-Uhle, Christian, 1996, *Arbitration and Mediation in International Business*, Kluwer Law International, The Netherlands.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Gutama, Sudargo, 1976, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Juwana, Hikmahanto, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Jakarta.

- Kolopaking, Anita D.A., 2013, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT. Alumni, Bandung.
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Irsan Nasarudin, et. al., 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Premedia Group, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rajagukguk, Erman, 2001, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta.
- R. Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Salim H.S., dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saliman, Abdul Rasyid, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Suherman, Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Syahrani, H. Riduan, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tvinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widjaja, Gunawan, 2008, *Arbitrase vs. Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Kencana, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal/Makalah/Kamus

Abdul Manan, hal. 227 dikutip dari M. Yahya Harahap, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Pendidikan Hakim Senior Angkatan I Tugu Bogor, 1991.

Eman Radjagukguk, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi, *Jurnal Hukum*, No. II Vol. 6, 1997.

Herliana dan Irna Nurhayati, Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) Dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 3, Oktober 2010.

I Gst Agung Istri Oktia Purnama Dewi dan A. A. Ngr. Wirasila, Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif, *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2014.

I Nyoman Tjager, Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal, *Makalah*, Jakarta, 7 Agustus 1998.

Perry E. Wallace, Jr., "Securities Arbitration After *McMahon*, *Rodriguez*, and the New Rules: Can Investors' Rights Really Be Protected", *Vanderbilt Law Review* 43, 1990.

Priyatna Abdurrasyid, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *PPH Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis* No. 52, 2003.

Rohani Urip Salami, Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. II No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2011.

Syehni Rizky Putra Abadi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi Perusahaan yang Diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) terhadap Resiko Gagal Bayar", *Jurnal Skripsi*, Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2014.

Frans Liemena, "Klausula Arbitrase dihubungkan dengan Kompetensi Pengadilan Negeri", *Varia Peradilan*, Tahun III No. 29, Februari 1998.

Henry Campbell, 1998, *Black's Law Dictionary, Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing Co., United States of America.

Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.

J.C.T. Simorangkir, et., al., 2010, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Michael R. Purba, 2009, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Widayatamma, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, diakses dari situs <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, diakses pada 29 Januari 2015, Pukul 08.45 WIB.

Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: KEP-03/BAPMI/11.2002 Tentang Arbiter BAPMI.

Dwitya Putra, *Periode 2013-2014, BAPMI Tak Temukan Perkara di Pasar Modal*, <http://www.infobanknews.com/2014/12/periode-2013-2014-bapmi-tak-temukan-perkara-di-pasar-modal/>, diakses pada 31 Januari 2015 pukul 10.10 WIB.

Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: KEP-01/BAPMI/07.2005 Tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat.

http://www.bapmi.org/en/ref_news12.php, diakses pada 31 Januari 2015, Pukul 08.12 WIB.

Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: KEP-02/BAPMI/11.2009 Tentang Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

<http://www.bapmi.org/>, diakses pada 31 Januari 2015, Pukul 10.00 WIB.

Penjelasan Pemerintah pada Rapat Panitia Khusus DPR RI ke 7 tentang RUUPM Nomor 8 Tahun 1995, Kamis, 24 Agustus 1995, "Risalah Rapat Panitia Khusus DPR RI".

http://www.bapmi.org/in/arbitration_awards.php, diakses pada 31 Januari 2015, Pukul 08.30 WIB.

4. Website

Achmad Zein Purba, *BAPMI dan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal*, <http://www.bapmi.org/in/ref-articles1.php>, diakses tanggal 31 Januari 2015, Pukul 11.15 WIB.

Ahmad Zakaria, *Penegakan Hukum di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 27 Januari 2015, Pukul 10.40 WIB.

Andhika Anggoro Wening, *Sengketa Pasar Modal: Badan Arbitrase baru terima 4 kasus*, <http://www.m.bisnis.com/market/read/20120717/190/86412/sengketa-pasar-modal-badan-arbitrase-baru-terima-4-kasus>, yang